



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA
DENGAN
YAYASAN PONDOK KASIH
TENTANG**



**PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN PENYULUHAN KEROHANIAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA**

Nomor : W22.PAS.PAS.12-HH.04.05-154 Tahun 2023

Nomor : 018/PKS/PM/II/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAWAN, S.IP, M.H
NIP : 19671115 199203 1 001
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, No. 17, Kel. Tanalodu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. Nama : REINDHARD MARTHEN MANTAON
Umur : ... Tahun
Jabatan : Koordinator Yayasan Pondok Kasih Zona NTT
Alamat : Jl. Kyai Abdul Karim 44B Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Kasih Zona NTT untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I DAN PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ini para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Sosial Kemanusiaan yang berkantor pusat di Surabaya, yang fokus pelayanannya adalah pendampingan bagi masyarakat yang ada di Indonesia.
3. Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk meningkatkan pelayanannya untuk menjangkau masyarakat lebih luas secara profesional, mandiri dan berkelanjutan baik secara operasional dan keuangan.
4. Bahwa disamping itu PARA PIHAK juga berminat untuk melakukan kegiatan bersama dalam pelayanan sosial lainnya disamping yang ditentukan bersama kemudian hari.
5. Bahwa PARA PIHAK menyadari semangat dan niat dari Perjanjian Kerjasama ini adalah saling menghargai dan menghormati, terbuka dan bertanggung jawab (*responsible and ethical conduct*) dalam upaya memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat terutama binaan Rutan kelas IIB Bajawa kabupaten Ngada.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan ketrampilan dan memberikan penyuluhan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerjasama Pengembangan ketrampilan yang meliputi pelatihan ketrampilan Komputer, pelatihan keterampilan menjahit dan penyuluhan kerohanian.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

Dalam hal kerjasama Pengembangan ketrampilan dan penyuluhan kerohanian untuk PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

1. Menentukan calon peserta binaan dalam program pengembangan ketrampilan warga binaan yang ada di Rutan Kelas IIB Bajawa dan akan disepakati PARA PIHAK sebelum diimplementasikan.
2. Menyediakan tenaga atau petugas pendamping selama berkegiatan di dalam Rutan Kelas IIB Bajawa.
3. Melakukan implementasi program sesuai tenggang waktu yang disepakati PARA PIHAK.
4. Melakukan evaluasi terhadap program yang diselenggarakan.

PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Pengembangan Ketrampilan dan Penyuluhan Kerohanian.
2. Menyediakan dana untuk setiap program yang diselenggarakan di Rutan Kelas IIB Bajawa.
3. Mendukung operasional implementasi program sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
4. Memberikan laporan implementasi program sesuai format yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan.
- 2) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Yang termaksud *force majeure* adalah :
 - a) Bencana alam;
 - b) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk dibahas lebih lanjut.
- 5) Penetapan addendum sebagai dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai naskah asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajawa, 06 Maret 2023



SAKSI PIHAK I

SAVERIUS M. JAGA, S.AP
NIP.196705241992031001

SAKSI II

Nama : ANNA MARYATI, S.Th
NIK : 3518115105890007